PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/ 900 /704 / 2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD" GOGOSOMA INDAH"
DESA LEMO - LEMO KECAMATAN GANE BARAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD GOGOSOMA INDAH Desa LEMO - LEMO Kecamatan GANE BARAT Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/09/PAUD-GOGOSOMA INDAH/2013, Tanggal. 13 Januari 2016

Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa LEMO - LEMO adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa LEMO - LEMO Kecamatan GANE BARAT dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.

3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

6. Peraturan PemerintahNo.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD GOGOSOMA INDAH

Alamat : Desa LEMO - LEMO Kecamatan GANE BARAT

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD "GOGOSOMA INDAH"
: Desa LEMO - LEMO Kecamatan GANE BARAT

Kedua : Apabila terjadi pelanggaraan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 23 Maret 2016

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

HL. SABAN ALI, SH, MSi
Pembina Tk.I - IV/b
19630102 199203 1 011

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA`
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan GANE BARAT
4. Kepala UPTD Kecamatan GANE BARAT
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa LEMO - LEMO
6. A r s i p.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/900/ / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "GOGOSOMA INDAH"
DESA LEMO - LEMO KECAMATAN GANE BARAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	IDAYATI JAINAL	KETUA	LEMO - LEMO	GANE BARAT	
2.	ISTIANA ALMIN	SEKRETARIS	LEMO - LEMO	GANE BARAT	
3.	SURIYATI DJAINAL	BENDAHARA	LEMO - LEMO	GANE BARAT	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 23 Maret 2016

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

HI. SABAN ALI, SH, MSi
Pembina Tk.1- IV/b
19630102 199203 1 011